

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dana dari pajak ini digunakan untuk memuat berbagai aktivitas pemerintahan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan layanan publik, hingga pelaksanaan program sosial. Pajak tidak diberikan kembali secara langsung kepada pembayar dalam bentuk ketidakseimbangan, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai jenis pajak, di antaranya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Aburizal dan Maliki 2025).

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal | angka 1 berbunyi pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2016).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karenanya, pengelolaan pajak yang efisien dan akuntabel menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Pengertian pajak menurut prof. Dr. MJH. Smeest. dalam bukunya *De Economishe Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah pembayaran kepada negara yang terutang menurut standar umum dan dapat dipungut tanpa pertimbangan individu untuk membiayai pengeluaran publik. Sementara itu, sebagaimana ditegaskan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran masyarakat kepada negara kas tersebut menurut perundang-undangan (dapat dipaksa digunakan) dengan tiada menerima jasa timbal (kontraprestasia) yang terus langsung. (Mardiasmo 2016) Ini menunjukkan bahwa pengertian pajak beranekaragam tergantung dari sudut kajian bagi mereka yang merumuskannya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pajak memiliki 4 fungsi diantaranya :

1. Fungsi Budgeter (Anggaran)

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta operasional pemerintahan. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sekitar 80% APBN Indonesia bersumber dari penerimaan pajak. Tanpa pajak, negara tidak akan memiliki cukup dana untuk menjalankan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Regulatif

Pemerintah menggunakan instrumen pajak sebagai alat untuk mengarahkan perekonomian melalui berbagai kebijakan seperti tax allowance, tax holiday, dan pembedaan tarif pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan berbagai instrumen regulasi melalui kebijakan pajak. Contohnya, tarif PPN yang berbeda untuk barang kebutuhan pokok versus barang mewah. (UU No. 7 Tahun 2021 2021)

3. Fungsi Stabilisasi

Pajak berperan dalam pemerataan kesejahteraan dengan menyalurkan dana dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke kelompok kurang mampu. Contohnya, dana pajak digunakan untuk

program bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPJS gratis, serta pembangunan fasilitas umum di daerah tertinggal. Melalui mekanisme ini, pajak membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak membantu pemerintah menstabilkan perekonomian, terutama dalam menghadapi krisis atau ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, saat resesi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak penghasilan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, pajak impor bisa dinaikkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dengan kebijakan pajak yang tepat, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Berikut penjelasan lengkap tentang jenis-jenis pajak di Indonesia, dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu :

1. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya
 - a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah jenis pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain, dimana pembayarannya dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; contohnya termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan pada penghasilan karyawan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan pemilik *property*, serta PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PKB

merupakan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pungutan yang dikenakan pada saat terjadi transaksi tertentu dan bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% yang dibebankan pada konsumen akhir saat membeli barang/jasa kena pajak dan Bea Materai untuk dokumen resmi dan PPnBM yang menetapkan mekanisme pengenaan pajak ini pada setiap rantai produksi dan distribusi.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif dikenakan dengan mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak seperti penghasilan dan tanggungan keluarga, dimana contoh utamanya adalah PPh Pasal 21 yang menghitung pajak berdasarkan penghasilan neto setelah dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Pajak Objektif hanya melihat sifat objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak seperti PPN yang dikenakan seragam sebesar 11% pada setiap transaksi barang/jasa kena pajak tanpa melihat kemampuan ekonomis pembeli.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya
a. Pajak Pusat

Pajak Pusat mencakup semua pungutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari penerimaan negara, meliputi berbagai jenis PPh (seperti PPh Pasal 21, 22, 23), PPN, dan Bea Materai yang diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007, dimana pemungutannya bersifat nasional dan hasilnya digunakan untuk membiayai APBN serta program-program pemerintah pusat seperti pembangunan infrastruktur nasional.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri atas pungutan yang dikelola pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kewenangan otonomi, dimana pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara pajak kabupaten/kota mencakup Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022, dengan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan di tingkat daerah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Kadin (2023) Di Indonesia, terdapat tiga jenis pungutan pajak diantaranya :

1. *Self Assesment System*

Sistem *self assesment* merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang secara mandiri, baik melalui kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui sistem online yang disediakan pemerintah, sementara otoritas pajak hanya berperan sebagai pengawas melalui berbagai tindakan pengawasan seperti pemeriksaan dan penyidikan pajak. Sistem yang umumnya diterapkan pada pajak pusat seperti PPh dan PPN ini memang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi wajib pajak, namun juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dimana beberapa wajib pajak mungkin berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan cara memanipulasi data atau menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya.

2. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak

yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. *Official assessment system* dilakukan seperti misalnya pada pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Sistem ini ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajaknya.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak *withholding* memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak atau fiskus) untuk menghitung dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Mekanisme ini dapat dilihat pada contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan yang dilakukan langsung oleh bendahara perusahaan, sehingga karyawan tidak perlu melakukan pembayaran secara mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Di Indonesia, sistem ini umumnya diterapkan untuk jenis pajak seperti PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), serta PPN, dengan bukti potong sebagai dokumen validasi pembayaran. Dalam kasus tertentu, pembayaran dapat menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dimana bukti pemotongan tersebut kemudian dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN wajib pajak yang bersangkutan.

2.2 Wajib Pajak

1) Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, mereka memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar, memotong, serta melaporkan pajak tepat waktu, serta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan pajak berlangsung. Di sisi lain, wajib pajak juga memiliki berbagai hak, seperti hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak, hak atas kerahasiaan data pribadi, hak mengajukan penundaan atau pengangsuran pembayaran dengan menyertakan alasan yang sah, serta hak untuk memperoleh pembebasan dari kewajiban perpajakan dalam kondisi tertentu (Prasetyo 2020).

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut 3 anggapan salah duga tentang pengertian wajib pajak :

1. Wajib Pajak Hanya Sebatas Orang yang Membayar dan Melaporkan Pajak Orang-orang di sekitar kita banyak beranggapan wajib pajak adalah warga negara yang membayar pajak. Padahal, menurut undang-undang, wajib pajak juga memiliki wewenang memungut pajak.
2. Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki NPWP Anggapan ini juga ternyata keliru karena wajib pajak belum tentu memiliki NPWP. Wajib pajak dijelaskan lebih lanjut termasuk pribadi yang belum atau tidak memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki Penghasilan Pengertian wajib pajak yang keliru selanjutnya adalah banyak orang masih beranggapan wajib pajak hanya mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal, mereka yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap dianggap sebagai wajib pajak dan berkewajiban untuk melaporkan pajaknya.

2) **Klasifikasi Wajib Pajak**

Pada umumnya pengelompokan wajib pajak (WP) terbagi dalam dua kategori. Yang mana pengelompokan WP tersebut terdiri dari WP Orang Pribadi dan WP Badan. Dimana setiap kategori WP tersebut memiliki pengelompokan masing-masing (Wahyuni 2023).

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan statusnya, wajib pajak orang pribadi dikelompokkan dalam lima kategori, yaitu:

- a. Orang pribadi (OP), meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami yang merupakan kepala keluarga.
 - b. Hidup berpisah (HB), wajib pajak orang pribadi dengan status perpajakan yang merupakan wanita yang meski menikah dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
 - c. Pisah harta (PH), merupakan suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah harta dan penghasilan secara tertulis.
 - d. Memilih terpisah (MT), meliputi wanita menikah namun diluar kategori hidup berpisah dan pisah harta. Wajib pajak ini memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
 - e. Warisan belum terbagi (WTB), merupakan wajib pajak yang diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan subjek pajak pengganti. Wajib pajak ini menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan yang merupakan wajib pajak yang selain terikat kewajiban pembayaran pajak, juga memiliki kewenangan memotong dan memungut pajak. Wajib pajak badan ini meliputi :

- a. Badan, merupakan wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- b. Joint operation, yang merupakan wajib pajak yang berbentuk kerja sama operasi, yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- c. Kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia namun bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap.
- d. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
- e. Penyelenggara kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat kategori wajib pajak badan lainnya. Wajib pajak berstatus penyelenggara kegiatan ini melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

3) **Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang (Handayani 2022). Wajib Pajak sudah sepatutnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Hak Wajib Pajak

a. Hak pada saat Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

Wajib Pajak berhak memverifikasi identitas pemeriksa, meminta surat perintah dan penjelasan tujuan pemeriksaan, mengetahui selisih temuan dengan SPT, serta hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai jadwal yang ditetapkan.

b. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali

Wajib Pajak yang tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka berhak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, Wajib Pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

c. Hak atas kerahasiaan

Wajib Pajak berhak untuk dijaga kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada DJP terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

d. Hak atas pembebasan pajak

Wajib Pajak juga berhak mengajukan permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai dengan kondisi tertentu.

2. Kewajiban Wajib Pajak

a. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Saat ini, pendaftaran NPWP sudah dapat dilakukan melalui daring. Untuk Wajib Pajak Badan, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi persyaratan, di antaranya pengusaha orang pribadi atau badan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.

b. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Sesuai dengan sistem *self assessment* yang diusung pemerintah Indonesia, Wajib Pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya sendiri.

c. Kewajiban dalam Hal Diperiksa

DJP dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan bertujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

d. Kewajiban Memberi Data

Wajib Pajak mesti menyampaikan informasi orang pribadi atau badan yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha,


penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan. Termasuk juga informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang lebih dikenal masyarakat dengan istilah NPWP merupakan serangkaian nomor seri yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, baik itu perorangan maupun dalam bentuk Badan yang mempunyai penghasilan kena pajak. Fungsi utama dari NPWP ini sebagai identitas pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Menurut Sotarduga Sihombing (2020) NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang tertib dan teratur.

Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dalam mekanisme pembayaran pajak, termasuk fasilitas pembayaran angsuran pajak serta pengakuan kredit pajak untuk pajak yang telah dibayarkan di luar negeri. Selain itu, NPWP juga berfungsi sebagai persyaratan penting dalam berbagai urusan administratif, seperti pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maupun proses pembukaan rekening koran di institusi perbankan. NPWP terdiri atas 15

digit, meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Format tersebut adalah sebagai berikut :




Gambar 2 Format NPWP

Sumber : Buku Perpajakan Teori dan Aplikasi karangan Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang

E-Registration merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memfasilitasi proses pendaftaran Wajib Pajak baru dalam rangka memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui platform ini, calon Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Sistem ini pertama kali diterapkan secara efektif pada tahun 2005 sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penggunaan *e-Registration* ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2009 pada tanggal 16 Maret 2009. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai mekanisme pendaftaran NPWP, pengukuhan status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta prosedur untuk melakukan perubahan data identitas Wajib Pajak maupun PKP yang telah terdaftar sebelumnya. (Jumiati et al. 2023) Seluruh proses ini dapat dilakukan melalui sistem *E-Registration*, yang secara otomatis menghasilkan Nomor Pokok Wajib Pajak berbentuk

deretan angka sebanyak 15 digit sebagai identitas resmi perpajakan bagi setiap Wajib Pajak.

Pada 14 Juli 2022, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PMK-112/PMK.03/2022, yang mengatur tentang penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk individu, badan usaha, dan instansi pemerintah. Sejak tanggal tersebut, wajib pajak diperbolehkan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih berlaku sebagai pengganti NPWP. Dengan demikian, NIK yang valid kini dapat berfungsi sekaligus sebagai identitas kependudukan dan nomor pajak. (Amalia Ayuningtyas dan Imahda Khoiri Furqon 2023) Menurut Finaka (2023) NIK adalah nomor induk kependudukan yang unik atau khusus dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi tempat tinggal pada saat mendaftar, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran.



Gambar 3. Format NIK

Sumber: www.google.com/contohnik

Coretax adalah sistem terpadu yang dikembangkan untuk menggantikan berbagai sistem lama yang sebelumnya beroperasi secara terpisah. Dengan adanya *Coretax*, seluruh kegiatan administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dapat dilaksanakan dalam satu platform yang saling terintegrasi dan berjalan secara otomatis. Dalam hal pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sistem ini memainkan peran penting dalam menyederhanakan serta mempercepat proses yang sebelumnya memerlukan waktu dan pemeriksaan manual. Kini, pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara online dan langsung diproses secara *real-time*. Selain itu, *Coretax* juga dilengkapi dengan kemampuan verifikasi data secara otomatis melalui integrasi dengan data kependudukan, di mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai NPWP (UU No. 7 Tahun 2021). Hal ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya data ganda maupun penyalahgunaan identitas.

2.4 *Coretax Administration System (CTAS)*

2.4.1 *Pengertian Coretax Administration System (CTAS)*

Coretax merupakan terobosan teknologi perpajakan terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan seluruh proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pengawasan dan pemeriksaan. Dengan mengadopsi sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data melalui otomatisasi layanan seperti *e-Filing*, *e-Payment*, serta pemantauan kewajiban pajak secara *real-time*. Implementasi *Coretax*,

sebagaimana dijelaskan DJP (2024), tidak hanya mempercepat proses penerimaan pajak tetapi juga menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui standarisasi digital. (Korat dan Munandar 2025) Dari pengetian diatas dapat di disimpulkan bahwasanya *Coretax* merupakan sistem perpajakan digital terintegrasi yang mengotomatisasi seluruh proses administrasi pajak (pendaftaran, pembayaran, hingga pengawasan) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak berbasis teknologi *real-time*.

Pemerintah memulai inisiatif pengembangan *Coretax System* melalui terbitnya **KMK No. 885/KMK.03/2016** tentang pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Tim ini bertugas melakukan transformasi sistem perpajakan nasional dan menjadi cikal bakal lahirnya sistem terpadu ini. Perkembangan signifikan terjadi pada **2018** dengan dikeluarkannya **Perpres No. 40 Tahun 2018** tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dalam kerangka reformasi perpajakan, *Coretax System* ditetapkan sebagai salah satu dari lima pilar utama reformasi di bidang teknologi informasi dan manajemen basis data pajak. (A. Tofan 2023) Sistem tersebut merupakan bagian integral dari Proyek Pemutakhiran Sistem Administrasi Perpajakan Inti (PSIAP) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan.

Coretax merupakan sistem perpajakan digital mutakhir yang dirancang khusus dengan berbagai fitur inovatif untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan seluruh proses administrasi dan transaksi perpajakan secara online. Menurut sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.go.id, 2024) ada lima fitur utama yang akan tersedia di dalam sistem *Coretax*, mulai dari registrasi data wajib pajak, pengelolaan surat pemberitahuan tahunan (SPT), *taxpayer account management*, pembayaran, serta layanan perpajakan. *Coretax* memperkenalkan perubahan signifikan dalam sistem registrasi wajib pajak, terutama pada format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sistem baru ini mengubah digit NPWP dari 15 menjadi 16 digit sekaligus mengintegrasikannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI (UU No. 7 Tahun 2021). Integrasi ini memberikan dua keunggulan utama: (1) mempermudah wajib pajak karena hanya perlu mengingat satu identifikasi (NIK sebagai NPWP), dan (2) menyederhanakan sinkronisasi data antara sistem perpajakan dengan database pihak ketiga. Bagi badan usaha dan wajib pajak non-penduduk, NPWP lama dapat tetap digunakan dengan menambahkan angka "0" di depannya. (Korat dan Munandar 2025)

Sistem *Coretax* memperkenalkan penyederhanaan administrasi perpajakan melalui beberapa inovasi penting. Pertama, sistem ini menerapkan konsep NPWP tunggal untuk seluruh cabang suatu entitas, sementara alamat berbeda diidentifikasi menggunakan Nomor Identitas

Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Kedua, wajib pajak kini dapat langsung mengakses seluruh layanan sistem hanya dengan NPWP atau NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP, tanpa memerlukan proses verifikasi tambahan untuk akun PKP. Dalam hal manajemen akun, proses reset *password* telah disederhanakan dengan menghilangkan persyaratan EFIN - cukup dengan NPWP dan email terdaftar. Sistem juga akan mengirimkan notifikasi otomatis saat proses reset *password* dilakukan. Selain itu, pembaruan data pribadi seperti informasi kontak dan alamat kini dapat dilakukan mandiri melalui platform tanpa harus berkunjung ke kantor pajak. Fitur terbaru yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk mendaftarkan rekening bank guna mempercepat proses restitusi pajak. (Korat dan Munandar 2025)

2.4.2 Fitur Coretax

Coretax Administration System akan diperbarui dengan berbagai fitur inovatif untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan secara daring. Berdasarkan informasi dari pajak.co.id, setidaknya terdapat lima fitur utama yang akan tersedia, yaitu pendaftaran wajib pajak, pengelolaan SPT, manajemen rekening wajib pajak, sistem pembayaran pajak, serta berbagai layanan perpajakan lainnya. Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih efisien dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak. (Consulting 2024)

Lima fitur utama Coretax diantaranya :

1. Pendaftaran Wajib Pajak

Di dalam fitur registrasi wajib pajak, terdapat lima perubahan pada proses registrasi perpajakan bisnis, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), Pemberian Akses Digital, Pengaturan Ulang Kata Sandi, dan Perubahan Data Wajib Pajak.

2. Pengelolaan SPT

Dengan hadirnya *Coretax Administration System*, proses perpajakan akan lebih terintegrasi dan efisien. Sistem ini secara otomatis menghasilkan nomor seri faktur dan bukti potong pajak, sekaligus memudahkan pengisian SPT karena data langsung terhubung. Wajib Pajak juga akan mendapat notifikasi pengingat sebelum batas waktu penyampaian SPT, serta kemudahan pengajuan restitusi pajak jika memenuhi syarat. Seluruh proses yang sebelumnya terpisah kini dapat dilakukan dalam satu platform terpadu.

3. Manajemen Akun Wajib Pajak

Fitur ini akan menampilkan profil Wajib Pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan transaksi Wajib Pajak, seperti pembayaran pajak maupun jumlah pajak terutang dalam bentuk debit dan kredit.

4. Pembayaran

Melalui Coretax, Anda dapat melakukan pembayaran kurang bayar atau tagihan melalui sistem bank persepsi yang telah terhubung dengan sistem DJP. Dengan demikian, mulai dari tahap penyiapan SPT sampai dengan pembayaran dilakukan dalam satu laman Portal Wajib Pajak tanpa perlu membuka window/tab yang baru.

5. Layanan Perpajakan

Coretax Administration System menghadirkan berbagai inovasi seperti perluasan saluran layanan, fasilitas tanpa batas, otomatisasi proses, unduh dokumen mandiri, pelacakan permohonan, serta akses ke materi edukasi perpajakan, guna meningkatkan pengalaman pengguna.

2.4.3 Tahapan Pembuatan NPWP

Langkah-langkah pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menggunakan *Coretax* :

1. Akses Laman *Coretax*




Gambar 4. Laman Login *Coretax*

Sumber: *Coretax*

Akses aplikasi Coretax melalui browser

(<https://coretaxdjp.pajak.go.id/>), lalu pilih opsi “Daftar di sini” atau “New Registration”.

2. Pilih Jenis Wajib Pajak




Gambar 5. Persiapan Registrasi Wajib Pajak


Sumber: *Coretax*

Pilih jenis wajib pajak sesuai kebutuhan (**Perorangan, Badan, Instansi Pemerintah, atau Pemungut PPN PMSE Luar Negeri**). Karna fokus penelitian ini di WP Orang Pribadi maka pilih opsi “Perorangan”.

3. Konfirmasi NIK



Gambar 6. Konfirmasi NIK



Gambar 7. Registrasi Wajib Pajak

Sumber: *Coretax*

Jika NIK Anda sudah terdaftar, pilih "Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK". Pilih "Aktivasi NIK" untuk menggunakan NIK sebagai NPWP atau "Hanya Registrasi" jika hanya memerlukan akun Coretax.

4. Isi Data Pribadi

Masukkan data identitas wajib pajak.		
Nomor Identitas Kependudukan *	Nama Wajib Pajak *	Jenis Wajib Pajak *
NIK	Masukkan nama Wajib Pajak	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi
Tempat Lahir *	Negara Asal *	Tanggal Lahir *
Masukkan Tempat Lahir	Indonesia	Masukkan Tanggal
Jenis Kelamin *	Status Perkawinan *	Agama *
Pilih Jenis Kelamin	Pilih Status Perkawinan	Pilih Agama
Jenis Pekerjaan *	Nama Ibu Kandung *	Nomor Kartu Keluarga *

Gambar 8. Form Identitas Wajib Pajak

a. Identitas Wajib Pajak

Isi nama lengkap, tempat & tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, NIK, dan nomor Kartu Keluarga (KK). Pastikan data sesuai dengan dokumen resmi. Jika sudah terisi dengan tombol Verifikasi.

b. Detail Kontak

Selanjutnya, isikan detail kontak wajib pajak mulai dari email nomor telepon seluler/HP, nomor telepon, dan nomor faksimile. Klik tombol verifikasi di sebelah kolom email dan nomor telepon seluler. Sistem akan mengirimkan kode *One Time Password* (OTP) ke nomor telepon dan alamat email Anda. Masukkan kode OTP kemudian klik Verifikasi.

c. Orang Terkait

Pada langkah selanjutnya, terdapat opsi untuk menambahkan pihak terkait. Pihak terkait berarti orang yang memiliki hubungan tertentu dengan wajib pajak seperti pasangan, anak, cucu, saudara, atau orang tua. Penambahan pihak terkait ini bersifat opsional sehingga tahapan ini bisa dilewati dengan langsung menekan tombol Berikutnya.

d. Data Ekonomi

Tahap selanjutnya adalah menambahkan data ekonomi. Sebelum mengisikan data ekonomi, tentukan 2 hal berikut :

1. metode pembukuan yang akan digunakan. Terdapat 3 pilihan, yaitu laporan keuangan berbasis kas, laporan berbasis keuangan akrual; dan pencatatan sederhana.
2. periode pembukuan. Anda bisa isikan 01-12 untuk periode Januari -Desember. Setelah keduanya terisi, lanjutkan dengan menambahkan klasifikasi lapangan usaha (KLU) dengan cara menekan tombol tambah. Kemudian, isikan Sumber Penghasilan. Pada kolom ini tersedia 4 pilihan karyawan yaitu; pekerja bebas, usahawan, atau lainnya. Setiap pilihan sumber penghasilan akan menyajikan kolom yang berbeda-beda. Misal, apabila Anda memilih karyawan maka akan diminta untuk mengisi KLU, deskripsi keterangan KLU, tempat kerja, dan jumlah penghasilan per bulan. Lengkapi kolom yang tersedia dan tekan tombol Simpan.

e. Alamat

Pada bagian berikutnya, isikan detail alamat wajib pajak. Terdapat pilihan beberapa jenis alamat pada kolom jenis alamat, yaitu: (i) alamat domisili, (ii) alamat aset, (iii) alamat korespondensi, dan (iv) alamat KTP. Untuk proses pendaftaran, diperlukan minimal satu alamat utama yaitu alamat domisili. Selanjutnya, isi data geometris untuk menentukan lebih lanjut lokasi alamat Anda dengan menandai

lokasi di peta. Setelah data berhasil diverifikasi, klik Berikutnya. Apabila alamat NIK sama dengan alamat domisili, Anda juga dapat menggunakan tombol Salin dari Domisili. Apabila sudah terisi lengkap, klik verifikasi.

f. Verifikasi Identitas

Selanjutnya, lakukan verifikasi identitas wajib pajak dengan mengunggah foto Anda. Anda bisa mengambil foto langsung dari kamera atau dari file foto yang sudah ada. Apabila foto sudah terunggah, klik Berikutnya.

g. Pernyataan Wajib Pajak

Sebagai langkah terakhir, klik checkbox pernyataan "Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan".

5. Ajukan Permohonan

Kemudian, tekan tombol Kirim Pengajuan dan proses pendaftaran selesai. Jika proses pendaftaran berhasil maka akan muncul notifikasi permohonan berhasil diajukan dan Anda diminta memeriksa email. Silakan periksa email yang Anda

didaftarkan. Sistem coretax akan mengirimkan nomor NPWP dan cetakan NPWP berbentuk PDF pada email Anda. Selesai.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan sebagai sumber pembandingan serta landasan oleh peneliti untuk menilai persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperkuat, memperluas, dan memperdalam kajian teoritis serta menghasilkan penelitian yang orisinal dan terhindar dari plagiasi. Penelitian terdahulu juga berperan penting dalam membantu peneliti memahami bangunan keilmuan atas permasalahan yang diteliti, memposisikan penelitian baru, serta menunjukkan orisinalitas dan kontribusi penelitian yang dilakukan. (Triono 2020)

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jumiati et al. (2023)	Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik Pada Pendaftaran Npwp Secara <i>E-Registration</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi <i>e-Registration</i> berhasil mempermudah proses pendaftaran NPWP dengan meningkatkan efisiensi

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dankecepatan pelayanan, meskipun masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan akan sosialisasi yang lebih intensif untuk optimalisasi penggunaannya.
2	Muhamad Taufik Hidayat (2024)	Efektivitas Program Layanan <i>E-registration</i> Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di KPP Pratama Bandung Cicadas	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program e registration pada pembuatan NPWP di KPP Pratama Bandung Cicadas telah berjalan secara optimal. Keempat dimensi dalam teori efektivitas program ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				telah dilaksanakan dengan baik, sehingga program ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi wajib pajak.
3	Tobing dan Kusmono (2022)	Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk melihat estimasi pemenuhan asas kesederhanaan dan kemanfaatan dengan diterapkannya NIK menjadi NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Wala dan Tesalonika (2024)	Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui <i>Coretax</i> : Analisis Hukum dan Akuntansi	Deskriptif Kualitatif	Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Coretax</i> telah mengubah administrasi perpajakan secara fundamental, meningkatkan efisiensi operasional hingga 85% dan mengurangi biaya administrasi hingga 42%. <i>Coretax</i> berhasil menyelaraskan standar akuntansi konvensional dengan tuntutan era digital melalui pencatatan waktu nyata dan rekonsiliasi otomatis.

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Korat dan Munandar (2025)	Penerapan <i>Coretax Administration System</i> (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi core tax terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menciptakan kesadaran dan kepatuhan mengingat betapa pentingnya pajak bagi penerimaan negara dengan adanya core tax meningkatkan efisinensi proses perpajakan yang mengurangi ketergantungan pada prosedur administrasi secara manual dimana wajib pajak datang ke kantor pajak.